

Perselingkuhan Digital sebagai Alasan Fasakh Nikah dalam Perspektif Hukum Islam untuk Menjaga Keutuhan Rumah Tangga

Muhammad Zubir

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syamsuddhuha Aceh Utara

email: zubirstit@gmail.com

ABSTRACT

The advancement of digital technology has significantly transformed social interaction patterns, including within marital relationships, leading to the emergence of digital infidelity. This phenomenon raises new challenges in Islamic law due to the lack of clarity regarding its status as a valid ground for marriage dissolution (*fasakh nikah*). This study aims to analyze the position of digital infidelity within the framework of Islamic law and to formulate criteria under which it may be considered a legitimate reason for annulment. The research employs a library research method with a normative-conceptual approach by examining primary Islamic legal sources, classical jurisprudence, and relevant academic literature. The findings reveal that digital infidelity shares substantive similarities with conventional infidelity, particularly in violating trust and marital commitment. Although it does not involve physical contact, emotionally intensive digital interactions can significantly harm marital harmony. Therefore, digital infidelity may be considered a ground for *fasakh nikah* when it meets specific criteria, such as emotional betrayal, interaction intensity, and tangible negative impact on the marital relationship. The study concludes that Islamic law is inherently adaptable and must be contextualized to address contemporary issues. This research contributes to filling the scholarly gap concerning non-physical infidelity in Islamic marital law and provides a conceptual foundation for more responsive legal interpretations.

Keywords: Digital Infidelity, Marriage Dissolution, Islamic Law

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial, termasuk dalam kehidupan rumah tangga, yang pada gilirannya memunculkan fenomena perselingkuhan digital. Fenomena ini menimbulkan persoalan baru dalam hukum Islam karena belum adanya kejelasan mengenai kedudukannya sebagai alasan fasakh nikah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi perselingkuhan digital dalam perspektif hukum Islam serta merumuskan kriteria yang dapat menjadikannya sebagai alasan pembatalan pernikahan. Metode yang digunakan adalah *library research* dengan pendekatan normatif-konseptual melalui penelaahan terhadap sumber-sumber hukum Islam, literatur fikih, serta kajian akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perselingkuhan digital memiliki kesamaan substansi dengan

perselingkuhan konvensional dalam hal pelanggaran terhadap komitmen dan kepercayaan dalam pernikahan. Meskipun tidak melibatkan kontak fisik, interaksi digital yang intens dan bersifat emosional dapat berdampak serius terhadap keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, perselingkuhan digital dapat dipertimbangkan sebagai alasan fasakh nikah apabila memenuhi kriteria tertentu seperti adanya pengkhianatan emosional, intensitas hubungan, dan dampak nyata terhadap hubungan suami istri. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa hukum Islam bersifat adaptif terhadap perkembangan zaman dan perlu dikontekstualisasikan untuk menjawab fenomena kontemporer. Penelitian ini berkontribusi dalam mengisi kekosongan kajian terkait perselingkuhan non-fisik dalam hukum perkawinan Islam serta memberikan dasar konseptual bagi pengembangan hukum yang lebih responsif.

Kata Kunci: Perselingkuhan Digital, Fasakh Nikah, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pola interaksi sosial manusia, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Kehadiran berbagai platform komunikasi daring mempermudah individu untuk berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu. Kondisi ini turut memengaruhi cara pasangan suami istri membangun komunikasi dan menjaga kedekatan emosional. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan dalam mempererat hubungan, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan baru yang tidak dapat diabaikan. Perubahan ini menuntut adanya kemampuan adaptasi agar hubungan keluarga tetap harmonis (Bunt, 2009). Dengan demikian, dinamika rumah tangga di era digital menjadi semakin kompleks dan memerlukan perhatian yang serius.

Kemudahan komunikasi melalui berbagai platform daring membuka peluang baru dalam membangun relasi di luar lingkup keluarga. Interaksi yang awalnya bersifat wajar dapat berkembang menjadi hubungan yang melampaui batas norma dan etika. Fenomena ini dikenal sebagai perselingkuhan digital, yang terjadi tanpa kontak fisik namun melibatkan keterikatan emosional maupun komunikasi intensif. Keberadaan media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai ruang digital lainnya memperbesar kemungkinan terjadinya interaksi semacam ini. Tanpa disadari, batasan antara hubungan yang diperbolehkan dan yang dilarang menjadi semakin kabur. Oleh karena itu, perselingkuhan digital menjadi isu yang relevan dalam kehidupan rumah tangga modern.

Fenomena perselingkuhan digital semakin sering terjadi dan menimbulkan dampak yang tidak ringan dalam hubungan suami istri. Kepercayaan yang menjadi fondasi utama dalam pernikahan dapat terganggu bahkan hancur akibat interaksi yang tidak sehat di ruang digital. Konflik rumah tangga yang muncul sering kali berujung pada pertengkaran berkepanjangan dan keretakan hubungan. Selain itu, dampak psikologis seperti rasa cemburu, kecewa, dan kehilangan rasa aman juga turut dirasakan oleh pasangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perselingkuhan

digital bukan sekadar masalah sepele, melainkan persoalan serius yang dapat mengancam keutuhan keluarga (Gottman & Silver, 2015). Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang tepat untuk memahami dan mengatasi fenomena ini.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan suci yang bertujuan untuk menciptakan ketenangan, kasih sayang, dan keberlangsungan kehidupan keluarga. Setiap tindakan yang merusak kepercayaan dan komitmen dalam pernikahan dipandang sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut. Hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap upaya menjaga keutuhan rumah tangga, termasuk dengan mengatur mekanisme penyelesaian konflik. Salah satu bentuk penyelesaian yang dikenal adalah fasakh nikah, yaitu pembatalan pernikahan karena alasan tertentu yang dibenarkan. Namun demikian, perkembangan zaman menghadirkan bentuk-bentuk pelanggaran baru yang belum secara eksplisit dibahas dalam konteks klasik. Hal ini menuntut adanya kajian yang lebih mendalam terhadap fenomena kontemporer seperti perselingkuhan digital (Al-Zuhayli, 2007).

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji perselingkuhan digital sebagai salah satu alasan fasakh nikah dalam perspektif hukum Islam. Kajian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi konsep fasakh dalam menghadapi persoalan modern. Selain itu, analisis ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menghadapi konflik serupa. Pendekatan yang digunakan juga dapat membantu merumuskan batasan yang jelas antara pelanggaran yang dapat ditoleransi dan yang tidak. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan berkontribusi dalam menjaga keutuhan rumah tangga sekaligus memberikan solusi yang adil dan proporsional. Pada akhirnya, upaya ini menjadi bagian dari ikhtiar untuk menyesuaikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan dinamika kehidupan di era digital.

Meskipun fenomena perselingkuhan digital semakin marak dalam kehidupan masyarakat modern, kejelasan mengenai batasan konseptualnya dalam perspektif hukum Islam masih belum memadai. Banyak kasus yang melibatkan interaksi intensif melalui media digital, namun belum terdapat standar yang jelas untuk mengkategorikannya sebagai bentuk pelanggaran dalam pernikahan. Kondisi ini menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan masyarakat maupun praktisi hukum. Sebagian pihak memandangnya sebagai pelanggaran serius, sementara yang lain menganggapnya belum memenuhi unsur perselingkuhan secara konvensional (Turkle, 2011). Ketidakjelasan ini menunjukkan adanya kekosongan dalam penentuan parameter yang dapat dijadikan acuan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk merumuskan batasan yang lebih tegas dan kontekstual.

Selain itu, kajian yang secara khusus menghubungkan bentuk-bentuk interaksi digital dengan kategori pelanggaran dalam hukum perkawinan Islam masih relatif terbatas. Literatur yang ada cenderung berfokus pada perselingkuhan dalam bentuk fisik, sehingga kurang memberikan ruang analisis terhadap fenomena non-fisik berbasis teknologi. Padahal, perkembangan media digital telah mengubah pola relasi dan membuka peluang terjadinya keterikatan emosional di luar pernikahan (Hertlein & Stevenson, 2010). Minimnya kajian ini menyebabkan kurangnya landasan teoritis yang kuat dalam menilai kasus-kasus perselingkuhan digital. Akibatnya, pendekatan yang digunakan sering kali bersifat parsial dan belum menyentuh keseluruhan aspek persoalan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperluas kajian hukum Islam agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman.

Di sisi lain, belum terdapat rumusan yang komprehensif mengenai bagaimana hukum Islam merespons dinamika perselingkuhan non-fisik dalam konteks menjaga keutuhan rumah tangga. Mekanisme penyelesaian konflik yang tersedia belum sepenuhnya mengakomodasi bentuk pelanggaran yang bersifat digital. Hal ini menimbulkan kebingungan dalam menentukan langkah hukum yang tepat, terutama ketika konflik tersebut berpotensi merusak kepercayaan dalam pernikahan. Tanpa adanya kerangka yang jelas, upaya penyelesaian sering kali tidak memberikan kepastian maupun keadilan bagi para pihak. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam pengembangan hukum Islam yang perlu diisi melalui kajian yang lebih mendalam. Dengan demikian, penting untuk merumuskan pendekatan yang mampu menjawab tantangan tersebut secara proporsional dan kontekstual.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji alasan-alasan fasakh nikah dalam hukum Islam dengan pendekatan normatif dan komparatif. Namun demikian, fokus kajian tersebut masih didominasi oleh bentuk-bentuk pelanggaran yang bersifat fisik dan konvensional, seperti kekerasan, penelantaran, dan perselingkuhan langsung. Perkembangan teknologi digital belum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam analisis hukum perkawinan Islam. Akibatnya, fenomena perselingkuhan digital belum memperoleh perhatian yang proporsional dalam kajian akademik. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperluas cakupan penelitian agar lebih relevan dengan dinamika kontemporer (Al-Jaziri, 2003).

Untuk mengisi kesenjangan tersebut, kajian ini menggunakan pendekatan konseptual dan normatif dalam menelaah posisi perselingkuhan digital dalam kerangka hukum Islam. Analisis dilakukan dengan meninjau prinsip-prinsip dasar dalam hukum perkawinan serta tujuan menjaga keutuhan rumah tangga. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengaitkan fenomena modern dengan konsep-konsep klasik yang telah ada. Dengan demikian, dapat dihasilkan

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai relevansi perselingkuhan digital sebagai bentuk pelanggaran dalam pernikahan. Upaya ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana hukum Islam yang adaptif.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kriteria, batasan, dan implikasi hukum dari perselingkuhan digital sebagai alasan fasakh nikah. Kajian ini juga berupaya menjawab kekosongan analisis terhadap bentuk pelanggaran non-fisik dalam konteks pernikahan. Dengan adanya rumusan yang lebih jelas, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum bagi pihak-pihak yang menghadapi permasalahan serupa. Selain itu, penelitian ini berangkat dari hipotesis bahwa perselingkuhan digital memiliki potensi untuk dikategorikan sebagai pelanggaran yang relevan dalam fasakh nikah. Oleh karena itu, hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menjaga keutuhan rumah tangga di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan, yaitu suatu metode penelitian yang bertumpu pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari literatur tertulis. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data lapangan, melainkan memanfaatkan berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen hukum yang relevan dengan topik kajian. *Library research* bertujuan untuk memperoleh pemahaman konseptual dan teoritis secara mendalam terhadap suatu permasalahan (Ibrahim, 2006; Moleong, 2010). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kepustakaan digunakan untuk menelaah konsep perselingkuhan digital dan fasakh nikah dalam perspektif hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada pengkajian sumber-sumber ilmiah yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam dan perkembangan fenomena digital. Bahan primer mencakup Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih yang membahas tentang pernikahan dan fasakh nikah. Sementara itu, bahan sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik perselingkuhan dan relasi digital. Adapun bahan tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu memperjelas istilah dan konsep. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menelusuri dan mengkaji literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisis.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan konsep yang ada kemudian dianalisis secara kritis dalam kerangka hukum Islam. Peneliti melakukan

interpretasi terhadap sumber-sumber yang telah dikumpulkan untuk menemukan relevansi antara konsep klasik dan fenomena kontemporer. Proses analisis juga melibatkan penalaran deduktif dan induktif guna menghasilkan kesimpulan yang sistematis. Selain itu, dilakukan komparasi terhadap berbagai pandangan ulama dan literatur modern untuk memperoleh perspektif yang lebih komprehensif. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam menjawab persoalan perselingkuhan digital sebagai alasan fasakh nikah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena perselingkuhan digital juga dapat dianalisis melalui larangan mendekati zina dalam Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Isra': 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemah Kemenag 2019

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk (QS. Al-Isra': 32)

Larangan ini tidak hanya terbatas pada perbuatan fisik, tetapi juga mencakup segala bentuk interaksi yang membuka peluang terjadinya penyimpangan. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi yang menjelaskan adanya konsep zina non-fisik melalui pandangan, ucapan, dan hati (HR. Bukhari dan Muslim). Dengan demikian, interaksi digital yang bersifat intim dapat dikategorikan sebagai bagian dari perilaku yang mendekati zina.

Perselingkuhan digital merupakan fenomena yang memiliki kesamaan substansi dengan perselingkuhan konvensional. Kesamaan tersebut terletak pada adanya pelanggaran terhadap komitmen dan kepercayaan dalam hubungan pernikahan. Meskipun bentuknya tidak melibatkan kontak fisik secara langsung, dampak yang ditimbulkan tetap signifikan terhadap relasi suami istri. Interaksi yang bersifat intens dan emosional melalui media digital dapat menimbulkan keterikatan yang melampaui batas yang dibenarkan. Hal ini menunjukkan bahwa esensi perselingkuhan tidak hanya ditentukan oleh aspek fisik, tetapi juga oleh dimensi emosional dan psikologis. Dengan demikian, perselingkuhan digital layak dipandang sebagai bentuk pelanggaran yang serius.

Lebih lanjut, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola interaksi sosial dalam kehidupan rumah tangga (Castells, 2010). Media sosial dan aplikasi komunikasi memberikan ruang bagi individu untuk menjalin hubungan dengan pihak lain secara lebih mudah dan tersembunyi. Kondisi ini membuka peluang terjadinya interaksi yang melampaui batas norma dalam pernikahan. Intensitas komunikasi yang tinggi dapat memicu kedekatan emosional yang sulit dikontrol. Akibatnya, hubungan rumah tangga menjadi rentan terhadap konflik dan

ketidakpercayaan. Hal ini memperkuat argumen bahwa teknologi digital turut berperan dalam memfasilitasi terjadinya perselingkuhan non-fisik.

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang dilandasi oleh prinsip kejujuran, kesetiaan, dan tanggung jawab. Setiap tindakan yang merusak prinsip tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap tujuan pernikahan. Perselingkuhan digital, meskipun tidak berbentuk fisik, tetap mengandung unsur pengkhianatan terhadap pasangan. Hal ini terlihat dari adanya komunikasi yang bersifat rahasia dan eksklusif dengan pihak lain. Perilaku tersebut berpotensi merusak keharmonisan dan kepercayaan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, fenomena ini perlu dikaji dalam kerangka hukum Islam secara lebih mendalam.

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa literatur klasik dalam hukum Islam belum secara eksplisit membahas perselingkuhan dalam bentuk digital. Hal ini disebabkan oleh perbedaan konteks zaman antara masa klasik dan era modern. Namun demikian, prinsip-prinsip umum dalam hukum Islam dapat dijadikan dasar untuk menilai fenomena ini. Konsep pelanggaran terhadap amanah dan komitmen dalam pernikahan tetap relevan untuk diterapkan. Dengan menggunakan pendekatan ijtihad, fenomena baru dapat dianalisis dalam kerangka hukum yang ada (Hallaq, 2009). Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tidak adanya batasan yang jelas mengenai perselingkuhan digital menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat. Sebagian pihak menganggap interaksi digital sebagai hal yang wajar selama tidak melibatkan kontak fisik. Namun, sebagian lainnya menilai bahwa kedekatan emosional melalui media digital sudah termasuk bentuk pengkhianatan. Perbedaan persepsi ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang perlu diisi. Tanpa adanya batasan yang tegas, potensi konflik dalam rumah tangga semakin meningkat (Whitty, 2005). Oleh karena itu, diperlukan rumusan kriteria yang dapat dijadikan acuan bersama.

Selanjutnya, penelitian ini mengidentifikasi beberapa unsur yang dapat dijadikan indikator perselingkuhan digital. Unsur tersebut meliputi intensitas komunikasi yang tinggi, adanya keterikatan emosional, serta adanya upaya menyembunyikan hubungan dari pasangan. Selain itu, dampak yang ditimbulkan terhadap keharmonisan rumah tangga juga menjadi faktor penting. Jika interaksi digital tersebut menimbulkan konflik dan merusak kepercayaan, maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran serius (Syarifah et al., 2024). Kriteria ini dapat membantu dalam menilai apakah suatu tindakan termasuk perselingkuhan digital atau tidak. Dengan demikian, penilaian dapat dilakukan secara lebih objektif dan proporsional.

Dalam kaitannya dengan fasakh nikah, penulis menemukan bahwa perselingkuhan digital berpotensi dijadikan sebagai alasan pembatalan pernikahan. Hal ini terutama jika tindakan tersebut telah menyebabkan kerusakan yang signifikan dalam hubungan suami istri. Fasakh nikah dalam hukum Islam bertujuan untuk melindungi pihak yang dirugikan dari hubungan yang tidak sehat. Oleh karena itu, bentuk pelanggaran yang merusak keutuhan rumah tangga dapat menjadi dasar pertimbangan. Perselingkuhan digital yang memenuhi kriteria tertentu dapat masuk dalam kategori tersebut. Dengan demikian, konsep fasakh dapat diperluas secara kontekstual.

Pendekatan hukum Islam yang adaptif sangat diperlukan dalam menghadapi fenomena sosial modern. Perubahan pola interaksi akibat teknologi menuntut adanya pembaruan dalam cara pandang hukum. Prinsip-prinsip dasar dalam hukum Islam tetap menjadi landasan utama dalam melakukan penyesuaian. Namun, implementasinya perlu disesuaikan dengan konteks kekinian (La Harisi, & Abdullah, 2024). Hal ini bertujuan agar hukum Islam tetap relevan dan mampu memberikan solusi atas permasalahan yang muncul. Dengan demikian, hukum Islam dapat berfungsi secara dinamis dalam masyarakat.

Penelitian ini juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara keadilan dan keutuhan rumah tangga dalam menetapkan suatu keputusan hukum. Tidak semua bentuk interaksi digital dapat langsung dikategorikan sebagai perselingkuhan. Diperlukan analisis yang cermat terhadap konteks, niat, dan dampak dari tindakan tersebut. Pendekatan yang terlalu kaku dapat menimbulkan ketidakadilan, sementara pendekatan yang terlalu longgar dapat merusak nilai-nilai pernikahan (Subroto, 2022). Oleh karena itu, diperlukan kebijaksanaan dalam menilai setiap kasus secara individual. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil bersifat adil dan proporsional.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perselingkuhan digital merupakan fenomena yang nyata dan memiliki implikasi serius dalam kehidupan rumah tangga. Kajian ini berhasil mengisi kekosongan dalam literatur hukum Islam terkait fenomena tersebut. Dengan merumuskan kriteria dan batasan yang jelas, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perkawinan Islam. Selain itu, hasil kajian ini juga memberikan dasar bagi pertimbangan hukum dalam kasus-kasus serupa. Analisa penulis menegaskan bahwa perselingkuhan digital layak dipertimbangkan sebagai alasan fasakh nikah secara kontekstual, dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan dan tujuan menjaga keutuhan rumah tangga.

PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perselingkuhan digital dapat diposisikan sebagai salah satu alasan fasakh nikah dalam perspektif hukum Islam apabila memenuhi kriteria tertentu yang menunjukkan adanya pelanggaran serius

terhadap komitmen pernikahan. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas tujuan penelitian yang berupaya mengkaji relevansi fenomena digital dalam kerangka hukum perkawinan Islam. Dengan demikian, perselingkuhan tidak lagi dipahami secara sempit hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga mencakup dimensi emosional dan interaksi digital. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan zaman. Oleh karena itu, kajian ini menegaskan pentingnya perluasan interpretasi hukum yang kontekstual.

Temuan ini didukung oleh hasil analisis yang menunjukkan bahwa perselingkuhan digital memiliki dampak nyata terhadap kepercayaan, keharmonisan, dan stabilitas rumah tangga. Unsur-unsur seperti intensitas komunikasi, keterikatan emosional, serta adanya unsur kerahasiaan menjadi indikator penting dalam menilai pelanggaran tersebut. Selain itu, dampak psikologis yang ditimbulkan memperkuat argumentasi bahwa fenomena ini tidak dapat dianggap sepele (Glass & Wright, 1992). Dengan adanya kriteria yang jelas, penilaian terhadap kasus perselingkuhan digital dapat dilakukan secara lebih objektif. Hal ini sekaligus memperkuat dasar hukum dalam mempertimbangkan fasakh nikah.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam merespons fenomena sosial berbasis teknologi digital. Kajian ini berhasil mengisi kekosongan literatur terkait perselingkuhan non-fisik dalam konteks hukum perkawinan Islam. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam analisis kasus serupa di masa mendatang. Kontribusi ini diharapkan dapat memperkaya wacana akademik serta menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam kehidupan masyarakat.

REFERENSI

- Al-Jaziri, A. (2003). *Al-Fiqh 'ala al-Madhahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Zuhayli, W. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Bunt, G. R. (2009). *iMuslims: Rewiring the House of Islam*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Castells, M. (2010). *The Rise of the Network Society* (2nd ed.). Oxford: Wiley-Blackwell.
- Glass, S. P., & Wright, T. L. (1992). Justifications for extramarital relationships: The association between attitudes, behaviors, and gender. *Journal of Sex Research*, 29(3), 361–387.
- Gottman, J. M., & Silver, N. (2015). *The Seven Principles for Making Marriage Work*. New York: Harmony Books.
- Hallaq, W. B. (2009). *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hertlein, K. M., & Stevenson, A. (2010). The seven “As” contributing to Internet-related intimacy problems. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, 13(3), 291–297.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oxford: Oneworld Publications.
- La Harisi, I., & Abdullah, M. W. (2024). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam dalam Menghadapi Tantangan Sosial Kontemporer Persepektif Maqashid Syariah. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 226-241.
- Moleong, L. (2010). *Metode Penelitian*. Rineka Cipta.
- Syafiyah, A. A., Pratama, D. P., Nadhifa, I., Fasa, R. Q. A., & Yasmin, M. (2024). Dusta di Dunia Maya: Bagaimana Peran Kepuasan Pernikahan terhadap Perselingkuhan Daring pada Pasangan yang Sudah Menikah di Sumatera Barat. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 8950-8960.
- Subroto, S. (2022). *Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Hukum Terhadap Istri Yang Ditalak Suami Akibat Kesalahan Suami Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Turkle, S. (2011). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. New York: Basic Books.
- Whitty, M. T. (2005). The realness of cybercheating: Men’s and women’s representations of unfaithful Internet relationships. *Social Science Computer Review*, 23(1), 57–67.